

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kebaikan, kasih dan anugerahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Transformasi Pelayanan Telemedis Di Indonesia**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
3. Ibu Dr. dr. Jovita Irawati, M.M., MHA selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh ketulusan, kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai saran dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penyusunan tesis ini, juga telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran di tengah kesibukan beliau.
4. Para Bapak/Ibu Dosen dan staf pengajar Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
5. Ayahanda tercinta Iwan Suryawan yang selalu menjadi panutan dan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Ibu tercinta, Muhrowiyah atas dukungan doa serta bimbingan dan bantuan yang terus menerus mengalir memberi motivasi kepada penulis unuk segera menyelesaikan tesis ini. Lebih dari itu, ucapan terima kasih yang mendalam dihadapan kedua orang tua tercinta atas segala pengorbanan yang tak ternilai dalam membesarkan, mengasuh, menuntun, serta mendidik penulis dengan penuh kasih dan kesabaran.
6. Sahabat terbaik dan seperjuangan, Nurindah Maya Ningrum, S.Ikom., M.H, Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga, S.H., M.H, Ramsis, S.H dan Elizabeth Nelci Onike

Wila, S.H., M.H yang sangat baik mendukung, memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

7. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Batch 45 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi dan membantu dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Karena itu, kritik dan saran sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.



Jakarta, 24 Mei 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aelf S', written in a cursive style.

Andre Scondery

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PRNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.4.1 Manfaat Teoritis	16
1.4.2 Manfaat Praktis.....	16
1.5 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Landasan Teori.....	19
2.1.1 Teori Kepastian Hukum	19
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum.....	21
2.1.3 Teori Hukum Responsif Menurut Philippe Nonet Dan Philip Selznick	22
2.2 Landasan Konseptual	25

2.2.1 Hak dan Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pasien.....	25
2.2.1.1. Hak Rumah Sakit	25
2.2.1.2. Kewajiban Rumah Sakit.....	25
2.2.2 Hak dan Kewajiban Tenaga Medis Terhadap Pasien.....	26
2.2.2.1. Hak Dokter	26
2.2.2.2. Kewajiban Dokter	27
2.2.3 Hak dan Kewajiban Pasien.....	28
2.2.3.1. Hak Pasien.....	28
2.2.3.2. Kewajiban Pasien	29
2.2.4. Pelayanan Telemedis di Era Pandemi Covid-19 di Indonesia	30
2.2.4.1. Pengertian Pelayanan Telemedis	30
2.2.4.2. Dasar Hukum Pelayanan Telemedis di Indonesia.....	32
BAB III METODELOGI PENELITIAN	37
3.1 Metode Penelitian.....	37
3.2 Jenis Penelitian.....	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data	39
3.3.1 Bahan Hukum Primer	40
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	40
3.3.3 Bahan Non Hukum.....	41
3.4 Pendekatan Penelitian	42
3.4.1 Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>).....	42
3.4.2 Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)	42
3.4.3 Pendekatan Historis (<i>Historical Approach</i>)	42
3.4.4 Pendekatan Komparatif (<i>Comparative Approach</i>).....	42

3.4.5 Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	43
3.5 Analisa Hukum.....	43
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Pengaturan Hubungan Hukum Antara Rumah Sakit, Dokter dan Pasien Terhadap Transformasi Pelayanan Telemedis Di Indonesia	45
4.1.1. Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien	47
4.1.1.1 Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan	55
4.1.1.2 Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Perlindungan Privasi Pasien...	58
4.1.2. Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Pasien	62
4.1.2.1. Kewajiban Dokter Terhadap Pasien.....	63
4.1.2.2. Kewajiban Dokter Terhadap Rahasia Medik Pasien.....	68
4.1.3. Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Pasien Terhadap Dokter dan Rumah Sakit	71
4.1.3.1. Hak Pasien.....	75
4.1.3.2. Kewajiban Pasien.....	77
4.1.4. Pengaturan Pelayanan Telemedis Pada Era Pandemi Covid-19 di Indonesia....	78
4.1.4.1. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.....	79
4.1.4.2. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.....	80
4.1.4.3. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang 97Informasi dan Transaksi Elektronik	83
4.1.4.4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis.....	84
4.1.4.5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedis	87
4.1.4.6. Perkonsil No74 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Klinis Dan Praktik Kedokteran Melalui Tblemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus	91

4.1.4.7. Surat Edaran Menteri Kesehatan No02.01/MENKES/303/2020 TAHUN 2020	95
4.2 Implementasi Pelaksanaan Pelayanan Telemedis di Era Pandemi Covid-19 di Indonesia	96
4.2.1. Kendala Dalam Pelaksanaan Pelayanan Telemedis di Era Pandemi Covid-19 di Indonesia	100
4.2.2. Fakta Hukum Dalam Pelaksanaan Pelayanan Telemedis Pada Era Covid-19 Di Indonesia	100
4.2.3 Analisa Kasus	100
4.2.4 Pandangan Para Ahli Terhadap Pelayanan Telemedis Di Rumah Sakit	101
BAB V PENUTUP	103
5.1 Kesimpulan	103
5.1.1. Pengaturan Pelayanan Telemedis Pada Era Covid-19 di Indonesia	103
5.1.2. Implementasi Pelayanan Telemedis Pada Era Covid- 19 di Indonesia	103
5.2 Saran	104
5.2.1. Rekomendasi atas Kebutuhan Payung Hukum Terhadap Pelayanan Telemedis di Indonesia	104
5.2.2. Rekomendasi dari Aspek Implementasi Tanggung Jawab Hukum Pelayanan Telemedis di Indonesia	104
DAFTAR PUSTAKA	106